



PUTUSAN

Nomor 576 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL MAJID Bin SALEH;**
Tempat Lahir : Bone (Sulawesi Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 28 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Baru RT. 25, Desa Badak Baru,
Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Badak Baru, Kecamatan Muara
Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
4. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
5. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak bersama-sama dengan Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, Binti NAWAWI HAMI selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran, QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), SYARIFAH MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Ketua Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, dan SYARIF Bin ONDE yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17. 5.2 tanggal 6 Februari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Bada Baru sebesar Rp90.090.000,00 (sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi No. 600/01/IV/2008 yang berisi :

- Pengumuman Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008;
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008;
- Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2008;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 01/PL-BAED/PRA/KMB/C.L.IV/2008 tanggal 26 April 2008, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa mengirim surat kepada Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran No. 02/PL-UPK/PRA/ KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni :

- CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak;
- CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman;
- CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu;

Pada tanggal 29 April 2008 Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600 / PA / APBD / KMB / 104 / IV / 2008 hal Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni :

- CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak;
- CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman;
- CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu;

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengirim surat kepada Camat selaku Pengguna Anggaran No. 09/PL-US/PRA/KMB/CL.I/V/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa meskipun dalam penetapan usulan pemenang lelang disebutkan mengacu pada harga penawaran negosiasi, namun penetapan pemenang lelang tersebut lebih didasarkan pada Rekomendasi dari Terdakwa ABDUL MAJID selaku Kepala Desa Badak Baru dengan surat No. 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang merekomendasikan menunjuk Sdr. SYARIF selaku Kuasa Perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara diprioritaskan untuk mendapat pekerjaan Proyek Pembangunan Musholla An Nur;

Karena itu pada tanggal 30 Mei 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600/PA/APBD/KMB/193/V/2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa ternyata proses dan pelaksanaan pelelangan hingga penetapan pemenang lelang pada kegiatan pembangunan Mushollah An Nur tersebut di atas, telah dilaksanakan mendahului / sebelum adanya penawaran dari para pihak / rekanan, sebab ketiga calon rekanan tersebut secara bersamaan baru

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat penawaran pelelangan kegiatan pembangunan Musholla An Nur kepada Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran yakni pada tanggal 2 Juni 2008, masing-masing dengan surat dan jumlah penawaran :

- CV. Eva Eva Bersaudara : No. 01/EEB/VI/2008 harga penawaran Rp 89.890.000,00
- CV. Zaini : No. 02/Z/VI/2008 harga penawaran Rp 89.940.000,00
- CV. Manggis : No. 03/M/VI/2008 harga penawaran Rp 89.990.000,00

Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunan Musholla An Nur dilakukan / diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan Sdr. SYARIFA MAEMUNAH yang oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Pada tanggal 6 Juni 2008, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10 / PL-PENG / PRA / KMB / CL.I / VI / 2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008, terhadap :

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur;
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 9 Agustus 2008;
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp 89.840.000,00 (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price);

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap., selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-KMB/CL.I/VI/2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua;

Bahwa walaupun dalam dokumen-dokumen Penawaran, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ditandatangani oleh Direktur CV. Eva Evi Bersaudara yakni sdr. SUNUSI, namun nama perusahaan CV. Eva Evi hanyalah dipinjam oleh sdr. SYARIF Bin ONDE karena yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Badak Baru sdr. ABDUL MAJID untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru adalah sdr. SYARIF Bin ONDE dengan menggunakan CV. Eva Evi, sehingga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk pembangunan Musholla An Nur adalah sdr. SYARIF Bin ONDE;

Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru mengusulkan kepada Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran maupun kepada sdr. QORINA KODARIAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Musholla An Nur untuk mengalihkan pembangunan Musholla An Nur ke pembangunan Musholla Baitul Gaffar berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus Musholla Baitul Gaffar tanggal 14 Agustus 2008 yang ditandatangani / diketahui oleh Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru yang menyatakan bahwa Rapat Pengurus Musholla Baitul Gaffar menyepakati;

1. Menerima pengalihan kegiatan pembangunan Musholla An Nur yang bersumber dari Program Gerbang Dayaku Tahun 2008 ke pembangunan Musholla Baitul Gaffar;
2. Pengurus Musholla Baitul Gaffar selanjutnya akan menggunakan dana pengalihan kegiatan tersebut untuk pembangunan Musholla Baitul Gaffar dalam hal ini diprioritaskan pada pembayaran gaji / upah tukang;

Namun atas usul pengalihan pembangunan Musholla An Nur ke pembangunan Musholla Baitul Gaffar yang disampaikan Terdakwa, oleh Pengguna Anggaran tidak dibuat Perintah Perubahan Pekerjaan secara tertulis dari Pengguna Anggaran kepada Penyedia Jasa yang ditindak lanjuti

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Negosiasi teknis dan harga yang mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak, serta tidak adanya amandemen terhadap kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur menjadi pembangunan Musholla Baitul Gaffar;

Selanjutnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan seolah-olah pembangunan Musholla An Nur telah selesai 100 %, telah dibuatkan bukti-bukti berupa :

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.c / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md, selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H., selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai / prestasi 100 %;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.d / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.b / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
- Berita Acara Pembayaran Pertama No. 600-44.a / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %;

2. Berita Acara Pembayaran 5 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.g / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai / prestasi 100 %;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.h / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.f / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
- Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600-44.e / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;

3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada :

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPM-LS / IX / 2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasuk PPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.635.998,00;
 - Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap. selaku Pengguna Anggaran;
 - Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debet sebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) pada tanggal 13 September 2008;
4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelah dikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkan oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Terdakwa ABDUL MAJID (Kades Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 sebesar Rp74.000.000,- setelah dipotong oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp 6.082.184,- sebagai biaya fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan;
5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp 74.000.000,00 yang diterima Terdakwa ABDUL MAJID dari Sdr. SYARIFA MAEMUNAH, oleh Terdakwa ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, namun oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE dana sebesar Rp 74.000.000,00 tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa ABDUL MAJID sebesar Rp60.000.000,00 sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp 14.000.000,00;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 November 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Terdakwa ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdri. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan;

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja :
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima;
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Lampiran I Kepres No. 80 Tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Bab II. Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan penyedia barang / jasa; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya; Pelelangan Umum; f. Evaluasi Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul); (1) ditandatangani oleh Pimpinan / Direktur Utama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara / daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R-278/PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian :

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggungjawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25, Desa Badak Baru,	89.890.000,00



	Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.	
2.	Pajak-pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari : PPN sebesar Rp 8.171.818,00 PPH sebesar Rp 1.635.998,00	9.807.816,00
3=1-2	Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara.	80.082.184,00
4.	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	0,-
5=3-4	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara / daerah.	80.082.184,00

Perbuatan Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak bersama-sama dengan Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, Binti NAWAWI HAMI selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran, QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), SYARIFAH MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Ketua Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, dan SYARIF Bin ONDE yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-199/2007 tanggal 07 Mei 2007 Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH diangkat sebagai Kepala Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dalam kedudukan sebagai Kepala Desa, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa ia Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH mempunyai tugas Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta memiliki kewenangan antara lain :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan bersama BPD;
- Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- Membina kehidupan bermasyarakat desa;
- Membina perekonomian desa;
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17. 5.2 tanggal 6 Februari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Bada Baru sebesar Rp90.090.000,00 (sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi No. 600/01/IV/2008 yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Prakuualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008;
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakuualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008;
- Pemasukan Dokumen Prakuualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2008;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakuualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakuualifikasi No. 01/PL-BAED/PRA/KMB/C.L.IV/2008 tanggal 26 April 2008, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengirim surat kepada Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran No. 02/PL-UPK/PRA/ KMB/C.L.IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni :

- CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak;
- CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman;
- CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu;

Pada tanggal 29 April 2008 Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600 / PA / APBD / KMB / 104 / IV / 2008 hal Penetapan Hasil Prakuualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni :

- CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak;
- CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman;
- CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu;

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengirim surat kepada Camat selaku Pengguna Anggaran No. 09/PL-US/PRA/KMB/CL.IV/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa meskipun dalam penetapan usulan pemenang lelang disebutkan mengacu pada harga penawaran negosiasi, namun penetapan pemenang lelang tersebut lebih didasarkan pada Rekomendasi dari Terdakwa ABDUL MAJID selaku Kepala Desa Badak Baru dengan surat No. 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang merekomendasikan menunjuk Sdr. SYARIF selaku Kuasa Perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara diprioritaskan untuk mendapat pekerjaan Proyek Pembangunan Musholla An Nur;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015



Karena itu pada tanggal 30 Mei 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap, selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600/PA/APBD/KMB/193/V/2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa ternyata proses dan pelaksanaan pelelangan hingga penetapan pemenang lelang pada kegiatan pembangunan Mushollah An Nur tersebut di atas, telah dilaksanakan mendahului / sebelum adanya penawaran dari para pihak / rekanan, sebab ketiga calon rekanan tersebut secara bersamaan baru mengajukan surat penawaran pelelangan kegiatan pembangunan Musholla An Nur kepada Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran yakni pada tanggal 2 Juni 2008, masing-masing dengan surat dan jumlah penawaran :

- CV. Eva Evi Bersaudara : No. 01/EEB/VI/2008 harga penawaran Rp 89.890.000,00
- CV. Zaini : No. 02/Z/VI/2008 harga penawaran Rp 89.940.000,00
- CV. Manggis : No. 03/M/VI/2008 harga penawaran Rp 89.990.000,00

Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunan Mushollah An Nur dilakukan / diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB-39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan Sdr. SYARIFA MAEMUNAH yang oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Pada tanggal 6 Juni 2008, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10 / PL-PENG / PRA / KMB / CL.I / VI / 2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp 89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani



Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/
VI/2008, terhadap :

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur;
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 9 Agustus 2008;
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama;
- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp 89.840.000,00 (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price);

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Sdr. Hj. RUSMINA, SH, M.Ap., selaku Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600-88/SPK-BB/PA-KMB/CL.I/VI/2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua;

Bahwa walaupun dalam dokumen-dokumen Penawaran, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ditandatangani oleh Direktur CV. Eva Evi Bersaudara yakni sdr. SUNUSI, namun nama perusahaan CV. Eva Evi hanyalah dipinjam oleh sdr. SYARIF Bin ONDE karena yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Badak Baru sdr. ABDUL MAJID untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru adalah sdr. SYARIF Bin ONDE dengan menggunakan CV. Eva Evi, sehingga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk pembangunan Musholla An Nur adalah sdr. SYARIF Bin ONDE;

Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru mengusulkan kepada Camat Muara Badak / Pengguna Anggaran maupun kepada sdr. QORINA KODARIAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Musholla An Nur untuk mengalihkan pembangunan Musholla An Nur ke pembangunan Musholla Baitul Gaffar berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus Musholla Baitul Gaffar tanggal 14 Agustus 2008 yang ditandatangani / diketahui oleh Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru yang menyatakan bahwa Rapat Pengurus Musholla Baitul Gaffar menyepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pengalihan kegiatan pembangunan Musholla An Nur yang bersumber dari Program Gerbang Dayaku Tahun 2008 ke pembangunan Musholla Baitul Gaffar;
2. Pengurus Musholla Baitul Gaffar selanjutnya akan menggunakan dana pengalihan kegiatan tersebut untuk pembangunan Musholla Baitul Gaffar dalam hal ini diprioritaskan pada pembayaran gaji / upah tukang;

Namun atas usul pengalihan pembangunan Musholla An Nur ke pembangunan Musholla Baitul Gaffar yang disampaikan Terdakwa, oleh Pengguna Anggaran tidak dibuat Perintah Perubahan Pekerjaan secara tertulis dari Pengguna Anggaran kepada Penyedia Jasa yang ditindak lanjuti dengan Negosiasi tehnik dan harga yang mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak, serta tidak adanya amandemen terhadap kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur menjadi pembangunan Musholla Baitul Gaffar;

Selanjutnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan seolah-olah pembangunan Musholla An Nur telah selesai 100 %, telah dibuatkan bukti-bukti berupa :

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.c / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md, selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H., selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai / prestasi 100 %;
 - Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.d / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %;
 - Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.b / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pembayaran Pertama No. 600-44.a / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %;
2. Berita Acara Pembayaran 5 % :
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600-44.g / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai / prestasi 100 %;
 - Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600-44.h / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua; yang menyatakan bahwa prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %;
 - Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600-44.f / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap., (Pegguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600-44.e / BAP / PA-KMB / CL.I / VIII / 2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua;
- 3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPM-LS / IX / 2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasuk PPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.635.998,00;
 - Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Sdr. Hj. RUSMINA, SH., M.Ap. selaku Pengguna Anggaran;
 - Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debit sebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) pada tanggal 13 September 2008;
- 4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelah dikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkan oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Terdakwa ABDUL MAJID (Kades Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 sebesar Rp74.000.000,- setelah dipotong oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp 6.082.184,- sebagai biaya fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan;
- 5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp 74.000.000,00 yang diterima Terdakwa ABDUL MAJID dari Sdr. SYARIFA MAEMUNAH, oleh Terdakwa ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, namun oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE dana sebesar Rp 74.000.000,00 tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa ABDUL MAJID sebesar Rp60.000.000,00 sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp 14.000.000,00;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Terdakwa ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdri. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan;

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja :
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima;
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Lampiran I Kepres No. 80 Tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Bab II. Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan penyedia barang / jasa; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya; Pelelangan Umum; f. Evaluasi Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul); (1) ditandatangani oleh Pemimpin / Direktur Utama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara / daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R-278/PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan



kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian :

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.	89.890.000,00
2.	Pajak-pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari : PPN sebesar Rp 8.171.818,00 PPH sebesar Rp 1.635.998,00	9.807.816,00
3=1-2	Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara.	80.082.184,00
4.	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	0,-
5=3-4	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara / daerah.	80.082.184,00

Perbuatan Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 26 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;

2. Membebaskan Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan;
7. Membayar Denda sebesar Rp 50.000.000,00 Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG / PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAK Tanggal 2 Mei 2008;
 2. 1 (satu) berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran Program Pembangunan Mushollah An-Nur;
 3. 1 (satu) lembar permohonan meminjam CV. EVA EVI BERSAUDARA tanggal 10 Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Capem Muara Badak Nomor 1091501241 tanggal 29 Maret 2012 atas nama CV. EVA EVI BERSAUDARA;
5. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-01/2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembangunan Perdesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak;
6. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp 4.492.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor : 0142/INKINDO/17/7/08;
8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan (SPPP) Nomor: 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 Tanggal 09 Juni 2008;
9. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Bpk. ABDUL MAJID kepada saudara SYARIF sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
10. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari CV. EVA EVI BERSAUDARA kepada Saudara ABDUL MAJID sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
11. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari saudara ABDUL MAJID kepada Saudara ILYAS sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2009;
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pengambilan uang sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
13. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pengalihan Kegiatan pembangunan Musholah An Nur ke Pembangunan Musholah Baitul Gafar tanggal 14 Agustus 2008;
14. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 95% MC-01 Tanggal 25 Agustus 2008;
15. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 5% MC-02 Tanggal 25 Agustus 2008;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CV. EVA EVI BERSAUDARA sebesar Rp 89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 188 / SPM-LS / IX / 2008;
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang & Jasa (SPP-LS) Nomor : 188/SPP-LS/IX/2008;
19. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2980 / LS / 2008;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188/SPTJB-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008;
21. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : BPKD-246/A-2/2008 tentang PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN;
22. 1 (satu) bendel RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD 2.2.1);
23. 1 (satu) bendel tanda terima upah tukang / helper;
24. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID kepada Sdr. SYARIF (selaku Kuasa Usaha CV. EVA EVI BERSAUDARA) untuk pembangunan Musholah An Nur Jl. Cokro Aminoto RT. 25, Desa Gas Alam Badak I, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar Nomor : 524/73/- BB/VIII/2007, Tanggal 29 Agustus 2007;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.3-8744/BKD/SK-67/2002, Tanggal 8 Oktober 2002, tentang pengangkatan RUSMINA, SH selaku Camat Muara Badak;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-199/2007, Tanggal 7 Mei 2007, tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar; Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYARIF Bin ONDE;
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 22 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015



1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Turut serta melakukan korupsi**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa Penahanan Kota yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG / PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAK Tanggal 2 Mei 2008;
 2. 1 (satu) berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran Program Pembangunan Mushollah An-Nur;
 3. 1 (satu) lembar permohonan meminjam CV. EVA EVI BERSAUDARA tanggal 10 Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009;
 4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Capem Muara Badak Nomor 1091501241 tanggal 29 Maret 2012 atas nama CV. EVA EVI BERSAUDARA;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188 / CMB-01 / 2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembangunan Perdesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak;
6. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp 4.492.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor : 0142/INKINDO/17/7/08;
8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan (SPPP) Nomor: 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 Tanggal 09 Juni 2008;
9. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Bpk. ABDUL MAJID kepada saudara SYARIF sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
10. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari CV. EVA EVI BERSAUDARA kepada Saudara ABDUL MAJID sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
11. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari saudara ABDUL MAJID kepada Saudara ILYAS sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2009;
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pengambilan uang sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
13. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pengalihan Kegiatan pembangunan Musholah An Nur ke Pembangunan Musholah Baitul Gafar tanggal 14 Agustus 2008;
14. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 95% MC-01 Tanggal 25 Agustus 2008;
15. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 5% MC-02 Tanggal 25 Agustus 2008;
16. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CV. EVA EVI BERSAUDARA sebesar Rp 89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 188 / SPM-LS / IX / 2008;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015



18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang & Jasa (SPP-LS) Nomor : 188/SPP-LS/IX/2008;
19. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2980 / LS / 2008;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188/SPTJB-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008;
21. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : BPKD-246/A-2/2008 tentang PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN;
22. 1 (satu) bendel RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD 2.2.1);
23. 1 (satu) bendel tanda terima upah tukang / helper;
24. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID kepada Sdr. SYARIF (selaku Kuasa Usaha CV. EVA EVI BERSAUDARA) untuk pembangunan Musholah An Nur Jl. Cokro Aminoto RT. 25, Desa Gas Alam Badak I, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar Nomor : 524/73/- BB/VIII/2007, Tanggal 29 Agustus 2007;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.3-8744/BKD/SK-67/2002, Tanggal 8 Oktober 2002, tentang pengangkatan RUSMINA, SH selaku Camat Muara Badak;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188 / HK-199 / 2007, Tanggal 7 Mei 2007, tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar; Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYARIF Bin ONDE;
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 05/PID.TIPIKOR/2014/PT.KT.SMDA, tanggal 27 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 22 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015



1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid Bin Saleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid Bin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG / PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAK Tanggal 2 Mei 2008;
 2. 1 (satu) berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran Program Pembangunan Mushollah An-Nur;
 3. 1 (satu) lembar permohonan meminjam CV. EVA EVI BERSAUDARA tanggal 10 Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Capem Muara Badak Nomor 1091501241 tanggal 29 Maret 2012 atas nama CV. EVA EVI BERSAUDARA;
5. 1 (satu) berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188 / CMB-01 / 2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembangunan Perdesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak;
6. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp 4.492.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor : 0142/INKINDO/17/7/08;
8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan (SPPP) Nomor : 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 Tanggal 09 Juni 2008;
9. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Bpk. ABDUL MAJID kepada saudara SYARIF sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
10. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari CV. EVA EVI BERSAUDARA kepada Saudara ABDUL MAJID sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
11. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari saudara ABDUL MAJID kepada Saudara ILYAS sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2009;
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pengambilan uang sebesar Rp 80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
13. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pengalihan Kegiatan pembangunan Musholah An Nur ke Pembangunan Musholah Baitul Gafar tanggal 14 Agustus 2008;
14. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 95% MC-01 Tanggal 25 Agustus 2008;
15. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran 5% MC-02 Tanggal 25 Agustus 2008;

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CV. EVA EVI BERSAUDARA sebesar Rp 89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 188 / SPM-LS / IX / 2008;
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang & Jasa (SPP-LS) Nomor : 188/SPP-LS/IX/2008;
19. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2980 / LS / 2008;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188/SPTJB-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008;
21. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : BPKD – 246 / A-2 / 2008 tentang PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN;
22. 1 (satu) bendel RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD 2.2.1);
23. 1 (satu) bendel tanda terima upah tukang / helper;
24. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID kepada Sdr. SYARIF (selaku Kuasa Usaha CV. EVA EVI BERSAUDARA) untuk pembangunan Musholah An Nur Jl. Cokro Aminoto RT. 25, Desa Gas Alam Badak I, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar Nomor : 524/73-BB/VIII/2007, Tanggal 29 Agustus 2007;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.3-8744/BKD/SK-67/2002, Tanggal 8 Oktober 2002, tentang pengangkatan RUSMINA, SH selaku Camat Muara Badak;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-199/2007, Tanggal 7 Mei 2007, tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syarif Bin Onde;

- Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 / Pid.Tipikor / 2013 / PN.Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 04 April 2014 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 04 April 2014;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 04 April 2014. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menyetujui pendapat *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa "ABDUL MAJID Bin SALEH" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, oleh karenanya menghukum Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjalankan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dst.;



2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 13/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 22 Oktober 2013, yang kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 05/PID.TIPIKOR/PT.KT.SMDA, dimana menurut Penilaian Pemohon Kasasi ada penerapan dalam Acara pembuktian serta cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal mana memberikan alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHP;
3. Bahwa jika diteliti dengan seksama akan isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang ditarik terus menjadi Putusan yang di Perbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya *Judex Facti* sama-sama menyatakan dalam pertimbangannya dalam hal ini dijumpai kejanggalan-kejanggalan yang tidak dibenarkan oleh Team Penasehat Hukum karena pertimbangan dari Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh Nota Pembelaan dari Team Penasehat Hukum, disinilah terlihat adanya "Extreme Subjectif" dari putusan tersebut; Olehnya, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, kami Team Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sangat merasa Keberatan dan mohon agar Mahkamah Agung berkenan menyatakan Batal Putusan *Judex Facti* dimaksud;
4. Bahwa kalau diteliti secara seksama, maka semua masalah yang dipakai sebagai bukti Petunjuk adalah lebih bersifat Notoir untuk jangan dikatakan masalah yang diada-adakan, sehingga dengan sendirinya tidaklah Sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan jika ditarik terus secara cermat maka pada gilirannya akan nampak tidak adanya penerapan hukum yang tepat menurut putusan *Judex Facti*;
5. Bahwa kalau diteliti secara seksama maka semua masalah yang dipakai sebagai bukti petunjuk adalah tidak seperti yang sebenarnya, oleh karena sejak awal tujuan Terdakwa berniat baik yang semata-mata karena pembangunan tempat ibadah untuk orang banyak dan khusus mengutamakan amal jariyah serta ridho dari Allah S.W.T dan bukan bentuk lainnya apalagi ingin memperkaya diri sendiri, begitu pula sejak semula Terdakwa diminta tolong oleh saudara SYARIF Bin ONDE yang merupakan pemborong Musholla An-Nur untuk mencarikan pinjaman keuangan dalam membangun Musholla An-Nur dan Terdakwa berhutang



kepada pihak lain sesuai apa yang diinginkan saudara SYARIF Bin ONDE sehingga dengan tujuan utama niat baik dan semata-mata membangun rumah ibadah untuk mencari amal jariyah kelak dikemudian hari begitu pula tidak mengertinya Terdakwa apa yang dilakukan boleh tidaknya menurut hukum sedangkan niat utama Terdakwa adalah semata-mata niat baik untuk mencari amal jariyah dari Allah S.W.T, bukan untuk mencari keuangan pribadi;

6. Bahwa begitu pula mengenai pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai Surat Rekomendasi Nomor : 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang merekomendasikan CV. EVA EVI BERSAUDARA secara serta merta tidak dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh karena dalam Surat Rekomendasi tersebut ditolak oleh Terdakwa karena adanya unsur rekayasa surat dan tandatangan Terdakwa dipalsukan hal ini dibuktikan bahwa dalam Surat Rekomendasi Nomor : 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 setelah dicocokkan dalam register pencatatan buku Dasar Nomor : 73 tanggal 29 Agustus 2007 tertera dan tertulis pengadaan ternak sapi bibit bukan pekerjaan proyek pembangunan Musholla An-Nur (Bukti: B.T.7) bahwa selain tersebut di atas Surat Rekomendasi Nomor : 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 berupa foto copy yang tidak bisa ditunjukkan surat aslinya hal mana pula telah pula Penasehat Hukum tanyakan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum asal-muasal surat rekomendasi tersebut berikut mohon kepada Hakim untuk meminta menunjukkan surat aslinya akan tetapi saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapatnya menjelaskan mengenai keberadaan dan asal-muasal didapat Surat Rekomendasi dimaksud hingga sekarang itu;
7. Bahwa begitu pula bila kita melihat secara cermat Terdakwa bukanlah pemegang keputusan dalam pengalihan proyek pembangunan Musholla An-Nur dan Terdakwa pun hanya menjalankan perintah dari Kantor Kecamatan dalam hal ini Saudari QORINAH KHADARIAH selaku PPTK Kecamatan Muara Badak baik mengenai mengadakan rapat musyawarah desa begitu pula dalam memimpin rapat oleh karena ditunjuk oleh masyarakat desa untuk memimpin rapat yang semua ini dilakukan atas arahan dan petunjuk dari saudari QORINAH KHADARIAH selaku PPTK Kecamatan Muara Badak;



Bahwa begitu pula mengenai Addendum merupakan kewenangan Kantor Kecamatan dan atau saudari QORINAH KHADARIAH selaku PPTK bukan kewenangan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mengetahui masalah Addendum, Terdakwa hanya mengetahui Addendum telah dibuat oleh saudari QORINAH KHADARIAH selaku PPTK Kecamatan Muara Badak setelah dipertanyakan oleh Terdakwa kepada saudari QORINAH KHADARIAH selaku PPTK dan selanjutnya mengenai Addendum merupakan kewenangan dan tanggungjawab saudari QORINAH KHADARIAH selaku PPTK Kecamatan Muara Badak;

8. Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* dalam mengadili Terdakwa tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti alat-alat bukti dan saksi Terdakwa bahwa sejak semula Terdakwa diminta tolong oleh SYARIF Bin ONDE untuk mencari pinjaman uang / utang kepada pihak lain untuk Proyek Pembangunan Musholla An-Nur yaitu kira-kira sebesar Rp80.000.000,00 dan Terdakwa mendapatkan pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 dan disampaikan kepada SYARIF Bin ONDE atas perintah SYARIF Bin ONDE keuangan tersebut untuk disampaikan / diberikan kepada saudara Ilyas selaku bendahara Musholla Baitul Ghafar yang sekarang menjadi Masjid dalam lokasi / satu RT dengan Musholla An-Nur secara bertahap sebesar Rp 40.000.000,00 hal ini diperkuat dengan kesaksiannya dimuka persidangan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian (BAP) tanggal 10 November 2011 dan mengenai keuangan Rp 20.000.000,00 dipergunakan untuk membeli peralatan Sound System lengkap (Bukti BT.1 dan BT.3) sebesar Rp 15.000.000,00 sedangkan Rp 5.000.000,00 dipergunakan untuk Penggalian Sumur Cincin / pembelian pompa air untuk Musholla An-Nur (Bukti T.2 dan T.3);
- Adapun mengenai penggunaan keuangan tersebut di atas diperkuat pula oleh saksi yang mengalami langsung baik mendengar dan melihat yaitu saksi ARIFUDDIN AMIR (B T.2) selaku penggali sumur Musholla An-Nur, ANDI UMAR selaku pejabat Ketua Pengurus Musholla An-Nur pada saat itu yang keduanya dalam persidangan membenarkan atas penggunaan keuangan tersebut untuk pembelian Sound System lengkap dan pembuatan sumur cincin dan pembelian pompa air (Bukti T.1 dan T.2);
 - Adapun mengenai keuangan sebesar Rp 80.082.184,00 dimaksud Terdakwa mengetahui setelah ditelpon oleh saudari SYARIFAH



MAIMUNAH untuk datang ke rumahnya dan mengambil uang SYRAIF Bin ONDE dalam proyek Musholla An-Nur itupun setelah SYARIFAH MAIMUNAH menelpon SYARIF Bin ONDE karena Terdakwa telah dikasih surat kuasa untuk mengambil uang (Bukti T.4) dan selanjutnya uang diterima Terdakwa sebesar Rp 74.000.000,00 bukan sebesar Rp80.082.184,00 yang dikatakan oleh SYARIFAH MAIMUNAH kepada Terdakwa SYARIF Bin ONDE sudah paham dan selanjutnya uang Rp 74.000.000,00 oleh Terdakwa diserahkan kepada SYARIF Bin ONDE dan oleh SYARIF Bin ONDE uang tersebut diambil sebesar Rp 14.000.000,00 dan sisa keuangan sebesar Rp 60.000.000,00 diberikan kepada Terdakwa untuk membayar utang kepada pihak lain (orang yang mengutangi atau yang meminjamkan uang terlebih dahulu masing-masing Rp 40.000.000,00 yang untuk membayar utang pembangunan Musholla Baitul Ghafar) dan Rp 20.000.000,00 untuk membayar utang kepada pihak yang memberi utang atau yang meminjami uang untuk pembelian Sound System lengkap dan pembuatan Sumur Cincin berikut pembelian pompa air digunakan untuk Musholla An-Nur (B T.3, B T.2 dan B T.1);

- Bahwa untuk Majelis Hakim Agung ketahui kedua Musholla baik itu Baitul Ghafar yang sekarang sudah menjadi masjid dan musholla An-Nur dalam pembangunan secara fisiknya telah selesai dibangun seratus persen dan sekarang dipergunakan oleh umat untuk beribadah dan untuk diketahui pula keduanya baik masjid Baitul Ghafar dan musholla An-Nur terletak pada RT dan lokasi yang sama;
- Bahwa oleh karena itu tidaklah tepat dan benar apabila Terdakwa memperkaya diri sendiri untuk kepentingan pribadi terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Faktanya secara nyata satu rupiah pun Terdakwa tidak ada menikmati apa yang dituduhkan kepada Terdakwa yang tujuan semula Terdakwa hanya merupakan niat baik untuk mencari ridho dan amal jariyah dari Allah S.W.T;
- Bahwa hal ini membuktikan bahwa perkara *In Casu* sekarang ini merupakan perkara yang dipaksakan yang seharusnya merupakan unsur kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan yang tidak cakap dalam menjalankan kewajibannya sehingga mengorbankan Terdakwa yang merupakan ruang lingkup hukum keperdataan bukan pidana untuk itulah kami mohon agar Mahkamah



Agung Republik Indonesia berkenan menyatakan BATAL putusan *Judex Facti* dimaksud;

9. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena dari seluruh pemeriksaan di persidangan tidaklah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum akan kesalahan Terdakwa atas apa yang didakwakan kepadanya yang ada hanyalah petunjuk saksi yang bersifat Notoir sedangkan saksi-saksi yang lebih mengetahui atau kompeten dalam perkara *In Casu* tidak dijadikan tersangka malah Terdakwa yang dijadikan pesakitan dengan tidak dikuatkan oleh alat bukti yang diperbolehkan dan SAH menurut hukum termasuk surat rekomendasi Nomor : 253/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 berupa foto copy yang tidak bisa ditunjukkan aslinya;
10. Bahwa akumulasi bukti-bukti petunjuk agar tidak lebih bersifat fakta-fakta Notoir dan tidak sampai berdiri sendiri-sendiri dan akhirnya tidak mendukung tepatnya penerapan hukum;
11. Bahwa agar supaya kejadian tidak terulang kembali di Negara Indonesia ini khususnya terhadap diri Terdakwa ABDUL MAJID Bin SALEH orang yang tidak bersalah dijadikan korban karena kedudukannya dijadikan lahan perebutan untuk berkuasa dan adanya unsur pemaksaan perkara seolah-olah dibuat seperti pidana oleh karena itulah kami Team Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Agung R.I benar-benar memberikan setitik nilai keadilan dimasa sulitnya mencari keadilan sekarang ini sebagaimana diidam-idamkan oleh setiap pencari Keadilan;
Kiranya seperti kata pepatah “Jangan sampai si buta kehilangan tongkat untuk kedua kalinya”;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada butir 3 sampai dengan butir 11 dalam memori kasasinya, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa (Kades) Badak Baru memberikan rekomendasi kepada saksi Syarif Bin Onde untuk mengikuti pelelangan proyek Musholla An Nur dengan menggunakan CV. Eva Evi Bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau orang lain dan korporasi dan merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : ABDUL MAJID Bin SALEH tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 oleh Dr. Artidjo

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum., dan MS. Lumme, SH., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015



Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 40 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 42 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 43 dari 38 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43